Mekanisme Sertifikasi Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)

01 Permohonan melalui OSS BKPM (pelaku usaha) atau melalui Manual/Email (Unit Pemerintah)

a Pelaku Usaha Skala Menengah dan Besar

- 1.Surat Permohonan
- 2.Nomor Izin Berusaha (NIB)
- 3.Data Unit Pembudidaya Ikan
- 4.Gambar Layout
- 5.Struktur Organisasi & Uraian Tugas
- 6.SOP & Formulir Pencatatan Pembudidayaan Ikan

b Pelaku Usaha Skala Mikro dan Kecil

- 1.Surat Permohonan
- 2.Nomor Izin Berusaha (NIB)
- 3.Data Unit Pembudidaya Ikan
- 4.Gambar Layout
- 5.Struktur Organisasi & Uraian Tugas
- 6.SOP & Formulir Pencatatan Pembudidayaan Ikan

c Unit Pemerintah

- 1.Surat Permohonan
- 2.Data Unit Pembudidaya Ikan
- 3.Gambar Layout
- 4.Struktur Organisasi & Uraian Tugas
- 5.SOP & Formulir Pencatatan Pembudidayaan Ikan

02 Verifikasi oleh Pusat Produksi Primer

03 Pusat akan menerbitkan surat perintah inspeksi

Lengkap dan Sesuai

Perbaikan/penolakan

04 Inspeksi oleh UPT BPPMHKP

05 Evaluasi hasil Inspeksi oleh Tim Teknis di UPT

Ditolak (Ditemukan ketidaksesuaian)

Sesuai

06 Tim Teknis mengunggah *Checklist* di SIAP MUTU

07 Penerbitan Sertifikat CBIB (Berlaku 4 Tahun)

Jangka Waktu Pelayanan	20 Hari Kerja (Setelah Dokumen Dinyatakan Lengkap)
Biaya	Rp 0,-